

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan merupakan kegiatan membeli dan menjual sebuah barang tanpa melakukan pengolahan apapun. Sedangkan perusahaan merupakan usaha yang dilakukan secara terus menerus tanpa henti untuk mendapatkan laba yang tinggi baik dilakukan secara pribadi maupun secara bersama. Perusahaan perdagangan merupakan suatu usaha dalam membeli dan menjual barang yang telah jadi tanpa mengolahnya, usaha ini dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai laba yang tinggi.

Perdagangan disini memiliki banyak jenisnya seperti usaha dalam bidang jasa atau barang. Salah satu usaha bidang barang adalah usaha waralaba, usaha tersebut merupakan usaha perdagangan yang cukup menyediakan modal dan tempat selanjutnya mengenai barang yang akan dijual telah ditentukan oleh pihak penyedia waralaba tersebut, dengan begitu memberi kemudahan bagi pedagang dalam menjalankannya. Usaha waralaba kini sedang menjamur dimana-mana, seperti alfamart, Indomaret, Griya, dan masih banyak lagi jenisnya. Dengan bisnis waralaba ini menjadi daya tarik bagi para pengusaha karena sudah mendapat lisensi kepercayaan dari masyarakat yang membuat perdagangan lebih mudah mendapatkan laba.

Usaha waralaba (*franchise*) yaitu usaha yang dibuat oleh *franchisor* yang dimana proses perdagangannya, nama usaha, dan cara pendistribusiannya bisa

digunakan oleh orang lain dengan imbalan membayar royalti. Seperti yang dikatakan oleh Sri Redjeki dalam jurnal waralaba di Indonesia, waralaba adalah suatu ikatan antara franchise dengan franchisor dalam menjalankan usaha, yaitu dengan memanfaatkan hak untuk menggunakan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh *franchisor* dalam melaksanakan usahanya, memberikan izin menggunakan ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba dalam menjalankan usaha juga memberikan konsultasi berkesinambungan dari pihak pemberi waralaba.

Waralaba juga bisa dikatakan sebagai pendistribusian yang dilakukan oleh orang lain, maksudnya seorang *franchise* disebut sebagai distributor dari *franchisor* (pemilik waralaba). Seorang *franchise* setelah melaksanakan kontrak dengan pemilik waralaba, kemudian melaksanakan perdagangan sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan membayar royalti kepada pihak pemilik waralaba. Tetapi *franchise* juga bisa mendapatkan hak istimewa seperti berjualan barang yang dimana tidak termasuk ketentuan dari pihak pemilik waralaba.

Usaha waralaba ini memiliki daya tarik yang tinggi dikarenakan tidak perlu melakukan usaha promosi besar-besaran, nama yang digunakan dalam usaha sudah memiliki lisensi kepercayaan dari masyarakat. Waralaba ini memberi keuntungan bagi para pengusaha karena lisensi kepercayaan tersebut, hanya saja apabila terjadi kesalahan pada satu toko bisa berdampak pada semua toko waralaba yang ada. Para pengusaha banyak yang tertarik dengan usaha seperti ini salah satunya Indomaret dan alfamart, bisnis waralaba yang sangat menjamur saat ini dimana-mana. Dengan banyaknya usaha perdagangan yang didirikan sangat

berpengaruh pada tingkat perekonomian suatu negara. Usaha waralaba telah diatur oleh peraturan atau sebuah kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah.

Toko swalayan atau minimarket yang ada di Kabupaten Bandung memiliki jam operasional yang ditetapkannya pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB, jam operasional tertera pada pintu masuk minimarket tersebut. Dikarenakan minimarket merupakan jenis usaha waralaba yang dimana semua toko didirikan memiliki peraturan dan ketentuan yang sama. Sebanyak 366 unit minimarket di Kabupaten Bandung yang tersebar di seluruh kecamatan, dapat dipastikan bahwa semua minimarket yang ada di Kabupaten Bandung memiliki jam operasional yang sama dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 1.1

Data Minimarket Indomaret dan Alfamart di Kabupaten Bandung

No	Alamat	Jumlah Minimarket	Jam Operasional
1.	Arjasari	2	07.00-22.00
2.	Baleendah	36	07.00-22.00
3.	Banjaran	13	07.00-22.00
4.	Bojongsoang	24	07.00-22.00
5.	Cangkuang	5	07.00-22.00
6.	Cicalengka	10	07.00-22.00
7.	Cikancung	6	07.00-22.00
8.	Cilengkrang	5	07.00-22.00

9.	Cileunyi	30	07.00-22.00
10.	Cimaung	5	07.00-22.00
11.	Cimencyan	6	07.00-22.00
12.	Ciparay	23	07.00-22.00
13.	Ciwidey	9	07.00-22.00
14.	Dayeuhkolot	18	07.00-22.00
15.	Ibun	5	07.00-22.00
16.	Katapang	14	07.00-22.00
17.	Kutawaringin	5	07.00-22.00
18.	Majalaya	13	07.00-22.00
19.	Margaasih	23	07.00-22.00
20.	Margahayu	18	07.00-22.00
21.	Nagreg	8	07.00-22.00
22.	Pameungpeuk	6	07.00-22.00
23.	Pangalengan	8	07.00-22.00
24.	Paseh	11	07.00-22.00
25.	Pasirjambu	7	07.00-22.00
26.	Rancabali	4	07.00-22.00
27.	Rancaekek	28	07.00-22.00
28.	Solokan Jeruk	7	07.00-22.00
29.	Soreang	17	07.00-22.00

Sumber: Disperin Kabupaten Bandung

Peneliti memilih daerah Baleendah untuk melakukan penelitian ini dikarenakan memiliki jumlah minimarket yang paling banyak yaitu sebanyak 36 unit. Oleh karena itu minimarket yang berada di Kecamatan Baleendah telah melakukan pelanggaran peraturan daerah Kabupaten Bandung nomor 2 tahun 2016 pasal 26 tentang penyelenggaraan jam operasional. Sebagaimana hak otonomi Pemerintah kabupaten Bandung dalam menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pasar supaya terciptanya perdagangan yang sehat dan teratur, yakni terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pasar pasal 26, sebagai berikut:

Pelayanan Minimarket atau midimarket diatur sebagai berikut:

- a. Untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat, Pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- c. Untuk hari besar keagamaan dan libur nasional, pukul 09.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal diatas menjelaskan bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh minimarket dimana jam operasional minimarket di Kabupaten Bandung pada pukul 07.00-22.00 WIB, sedangkan yang tertera didalam perda no 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar di Kabupaten Bandung Pasal 26 yaitu jam operasional minimarket diatur pada pukul 09.00-22.00 WIB dengan begitu dapat dibuktikan bahwa minimarket yang ada di Kabupaten Bandung telah melanggar

peraturan No 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar di Kabupaten Bandung pada Pasal 26.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak minimarket di Kabupaten Bandung terutama di Kecamatan Baleendah harus mendapatkan sanksi sebagaimana yang tertera pada peraturan daerah Kabupaten Bandung Pasal 27 nomor 1 yang mengatakan sebagai berikut: “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 sampai pasal 26 dapat dikenakan sanksi administratif berupa; Teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, denda administratif, dan pencabutan izin”.

Pasal 26 telah menjelaskan bahwa seluruh minimarket yang ada di Kabupaten Bandung telah melakukan pelanggaran yang tertera, maka perlunya penegakkan pasal 27 supaya minimarket mendapatkan sanksi. Tapi pada kenyataannya sanksi yang dibuat oleh pemerintah mengenai pelanggaran terhadap peraturan tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh pihak pemerintah yang bekerja di bidang pengawasan. Terutama di daerah Baleendah terdapat 36 unit minimarket yang melanggar peraturan.

Pemerintah mengatur jam operasional minimarket sebagaimana yang tertera pada pasal 26, dibuat supaya antar pedagang dapat memiliki kesempatan dalam melakukan suatu usaha tanpa harus bersinggungan satu sama lain. Dengan peraturan tersebut para pedagang tidak merasa terdiskriminasi dikarenakan salah satu usaha lebih unggul. Jam operasional tersebut telah disesuaikan juga dengan kondisi masyarakat yang ada di Indonesia sesuai dengan kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar. Sehingga pasar tradisional yang ada di

Kabupaten Bandung mendapatkan hak dalam mendapatkan konsumen, berikut data pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bandung:

Tabel 1.2
Data Pasar Tradisional di Kabupaten Bandung

No	Nama Pasar	Alamat
1.	Pasar Cicalengka	Jl Raya Cicalengka
2.	Pasar Ciwidey	Jl. Raya Ciwidey
3.	Pasar Gambung	Kec. Pasir Jambu
4.	Pasar GI Cikalong	Kec. Pangalengan
5.	Pasar Kehutanan	Kec. Pangalengan
6.	Pasar Terminal	Kec. Pangalengan
7.	Pasar Sukamanah	Kec. Pangalengan
8.	Pasar Cikalong	Kec. Pangalengan
9.	Pasar Malabar	Kec. Pangalengan
10.	Pasar Pasir Malang	Kec. Pangalengan
11.	Pasar Sukandi	Kec. Pangalengan
12.	Pasar Alfdeling Purbasari	Kec. Pangalengan
13.	Pasar Perkebunan Cukul	Kec. Pangalengan
14.	Pasar Santosa	Kec. Pangalengan
15.	Pasar Kertamanah	Kec. Pangalengan
16.	Pasar Sedep Neglawangi	Kec. Pangalengan
17.	Pasar Pangalengan	Kec. Pangalengan
18.	Pasar Cibolang	Kec. Pangalengan
19.	Pasar Malabar 2	Kec. Pangalengan
20.	Pasar Pasir Malang	Kec. Pangalengan
21.	Pasar Cibeurem	Kec. Kertasari
22.	Pasar Kertasari	Kec. Kertasari
23.	Pasar Sirna Wangi	Kec. Pacet
24.	Pasar Ibum	Kec. Ibum
25.	Pasar Cikasungka	Kec. Cikancung
26.	Pasar Baru Majalaya	Jl. Pasar Baru Majalaya
27.	Pasar ST Majalaya	Jl. Statsion No 25 Majalaya
28.	Pasar Wangisagara	Kec. Majalaya
29.	Pasar Ciparay	Kec. Ciparay
30.	Pasar Rancatungku	Kec. Pameungpeuk
31.	Pasar Desa Arjasari	Kec. Arjasari
32.	Pasar Desa, PD	Kec. Arjasari

33.	Pasar Bau Baleendah	Kec. Baleendah
34.	Pasar Rancamanyar	Kec. Baleendah
35.	Pasar Banjaran	Kec. Banjaran
36.	Pasar Katapang	Desa Sangkanhurip Kec. Katapang
37.	Pasar Soreang	Kec. Soreang
38.	Pasar Lagadar	Kec. Marga Asih
39.	Pasar Sayati Indah	Kec. Margahayu
40.	Pasar Margahayu	Kec. Margahayu
41.	Pasar Pakutandang	Kec. Dayeuhkolot
42.	Pasar Pasawahan (kab. Bandung)	Kec. Dayeuhkolot
43.	Pasar Cangkuang Kulon	Kec. Dayeuhkolot
44.	Pasar Kaum (kab. Bandung)	Kec. Dayeuhkolot
45.	Pasar Mesjid Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot
46.	Pasar Cileunyi	Kec. Cileunyi
47.	Pasar Jatiendah	Kec. Cilengkrang
48.	Pasar Rancasuni	Kec. Ranca Bali
49.	Pasar Alamendah	Kec. Ranca Bali
50.	Pasar Sinemba	Kec. Ranca Bali
51.	Pasar Patrol	Kec. Kutawaringin

Sumber: disperindag.jabarprov.go.id.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan adalah sebagai berikut: “Pengaman pembangunan nasional dibidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam

meningkatkan produksi dan pemeratakan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri”

Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2014 telah menjelaskan bahwa sistem perdagangan yang dilaksanakan harus berlandaskan keadilan dan ketertiban. Setiap kegiatan usaha telah diatur oleh negara dalam prosesnya, dengan begitu penyelenggaraan perusahaan diusahakan untuk tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan juga bersifat adil dimana usaha ini harus berjalan secara sehat tidak bersinggungan satu sama lain antara pengusaha yang ada.

Pembangunan nasional merupakan usaha dalam memajukan suatu negara, dengan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia baik dalam bidang finansial maupun kesehatan yang telah diatur dalam Undang-Undang 1945. Pembangunan akan dilaksanakan secara terus menerus supaya negara ini dapat mensejahterakan rakyatnya. Indonesia masih tergolong negara berkembang dengan begitu pembangunan dilakukan tanpa henti sehingga mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Pembangunan memiliki aspek yang sangat penting diperhatikan yaitu di bidang perekonomian, karena pusat kesejahteraan suatu negara bisa dilihat dari statistik ekonomi negara tersebut. Tingkat perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh perdagangan dimana terdapat pajak yang harus dibayar menjadi salah satu faktor dalam kemajuan suatu negara. Dengan bertambahnya jumlah perdagangan seiring dengan meningkatnya lapangan pekerjaan mampu membantu setiap warga negara yang sudah memasuki usia produktif mendapatkan hak untuk memiliki pekerjaan. Dengan begitu adanya perdagangan dapat meningkatkan

lapangan pekerjaan yang akan berpengaruh terhadap menurunnya tingkat pengangguran yang ada di suatu negara.

Kebijakan publik merupakan sebuah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur berjalannya suatu negara baik itu menyelesaikan suatu masalah atau membuat kegiatan. Menurut Wirman dan Israwan kebijakan publik memiliki tiga komponen dasar yaitu: tujuan yang hendak dicapai, sasaran secara spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di negara maka perlu kebijakan publik dalam mengatur suatu negara. Termasuk dalam bidang perdagangan pemerintah telah mengatur proses perdagangan yang ada di Indonesia, tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014.

Faktanya pihak pemerintah tidak pernah memberi sanksi atas pelanggaran tersebut, sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak dilaksanakan dengan begitu pemerintah telah mengambil hak keadilan dari para pedagang di pasar tradisional untuk mendapatkan konsumen. Konsumen saat ini lebih senang datang ke minimarket dibandingkan ke pasar tradisional. Dengan banyaknya minimarket yang melakukan pelanggaran pasti ada faktor pendukung dan penghambat dari implementasi perda jam operasional minimarket. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar Di Kabupaten Bandung (Studi Tentang Jam Operasional Minimarket di Kecamatan Baleendah).”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, peneliti menentukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih adanya minimarket yang melanggar jam operasional yang telah ditentukan oleh pemerintah pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2016 pasal 26 tentang jam operasional. Jam operasional minimarket di Kabupaten Bandung yaitu jam 07.00-22.00, terutama di daerah Kecamatan Baleendah terdapat 36 minimarket melanggar peraturan
2. Adanya faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 2 Tahun 2016 Pasal 26 tentang jam operasional minimarket di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada identifikasi masalah yang dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2016 pasal 26 tentang jam operasional minimarket di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 2 Tahun 2016 Pasal 26 tentang jam operasional minimarket di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan target yang ditetapkan dalam melakukan suatu penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2016 pasal 26 tentang jam operasional minimarket di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 2 Tahun 2016 pasal 26 tentang pelaksanaan jam operasional minimarket di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian harus memiliki manfaat, baik itu bagi peneliti sendiri maupun bagi orang lain. Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi perbandingan bagi penelitian selanjutnya dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan Ilmu Pengetahuan, khususnya yang membahas topik yang sama.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan pengawasan.

F. Kerangka Pemikiran

Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses dalam perubahan dari peraturan menjadi sebuah tindakan. Implementasi kebijakan itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yaitu *top down theoris*, *buttom up theoris*, dan *hybrid theoris*. Dari ketiga jenis implementasi kebijakan itu dibedakan dari proses penerapan kebijakan, ada yang dilakukan dari tingkat yang paling bawah, ada juga yang dilakukan implementasinya dari tingkat paling atas, dan yang terakhir yaitu campuran.

Keberhasilan yang terjadi pada implementasi kebijakan itu ditinjau dari proses dan hasil akhir (output), dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling penting pada proses kebijakan itu sendiri karena dengan implementasi masalah yang terjadi dapat terselesaikan atau tidak. Seperti yang dikatakan oleh Udoji dalam buku Leo Agustino (2017: 129) implementasi kebijakan itu sesuatu yang penting melebihi pentingnya dari formulasi kebijakan, karena kebijakan hanya sekedar mimpi apabila tersimpan rapi dalam sebuah arsip tanpa dilakukan pelaksanaan.

Implementasi kebijakan harus memperhatikan dari faktor eksternal dan faktor internal seperti yang dijelaskan oleh Van Metter dan Van Horn (1975) dalam Leo Agustino yaitu implementasi kebijakan akan tercapai apabila memenuhi standar dan sasaran yang telah ditentukan dalam kebijakan. Dalam mencapai standar dan sasaran tersebut terdapat beberapa unsur di dalamnya yaitu ukuran dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik agen pelaksana; sikap

atau kecenderungan pelaksana: komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas pelaksanaan; dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Unsur-unsur tersebut dapat dikatakan sebagai dimensi dari implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn dalam Wirman dan Israwan, penjelasan dari dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Implementasi kebijakan harus memperhatikan ukuran dan tujuan dari kebijakan tersebut. Maksud dari ukuran tersebut yaitu menentukan ukuran dasar juga sasaran dari suatu kebijakan disertai dengan pernyataan para pembuat kebijakan atau dokumen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Tujuan dari implementasi kebijakan harus ditetapkan supaya arah dari pelaksanaan kebijakan tersebut dapat memiliki arah.

2. Sumber daya

Sumber daya disini memiliki peran penting dalam pelaksanaan dari implementasi tersebut dengan begitu kualitas sumber daya sangat berpengaruh terhadap hasil dari kebijakan tersebut. Sumber daya ini menjadi perangsang dalam lancarnya pelaksanaan kebijakan tersebut. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan, dengan begitu kualitas sumber daya sangat diperhatikan karena mampu mempengaruhi pada proses implementasi kebijakan.

3. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Kondisi dalam pencapaian implementasi kebijakan tersebut harus dilihat dari berbagai aspek yaitu ekonomi, sosial, dan politik karena dari aspek tersebut

akan menjadi pengaruh besar dalam pelaksanaan kebijakan. lingkungan menjadi faktor dalam keberhasilan kebijakan tersebut dengan begitu harus terciptanya lingkungan yang kondusif apabila sebaliknya lingkungan yang bersifat tidak kondusif dengan begitu akan menghambat terhadap terlaksananya kebijakan.

4. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik badan pelaksana dapat dilihat dari badan pelaksana kebijakan yaitu badan pemerintah yang dapat dilihat dari struktur birokrasi. Karakteristik, norma, dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang itu disebut sebagai struktur birokrasi. Karakteristik yang dimiliki oleh badan pelaksana harus selaras dengan kebijakan yang dibuat, seperti apabila kebijakan tersebut bersifat radikal maka badan pelaksana harus memiliki sifat yang tegas dengan begitu kebijakan akan tersampaikan sesuai dengan yang diinginkan.

5. Sikap atau kecenderungan pelaksana


Pihak pelaksana memiliki kecenderungan terhadap dampak dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, apabila pelaksana memiliki sikap yang negatif terhadap kebijakan yang dibuat maka akan muncul perdebatan-perdebatan dalam pelaksanaannya. Dengan begitu pelaksana harus memiliki arah dan kecenderungan terhadap ukuran-ukuran dan sasaran-sasaran yang dibuat dari kebijakan tersebut.

6. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan

Komunikasi menjadi alat paling penting dalam penyampaian suatu pesan. Tujuan dari implementasi tersebut bisa tercapai apabila komunikasi antar pegawai atau organisasi dapat menyampaikan pesan yang sesuai dari kebijakan yang

ditetapkan. Pemahaman yang sama harus dimiliki oleh pihak yang bertanggung jawab pada kebijakan tersebut, karena dalam penyampaian pemahaman harus memiliki kesamaan jika terjadi kesalahpahaman maka akan berdampak pada tidak tercapainya ukuran dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Permasalahan yang terjadi saat ini salah satu usaha waralaba yaitu minimarket yang ada di Indonesia telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan jam operasional yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung no 2 tahun 2016 mengenai penyelenggaraan pasar. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini dalam melaksanakan implementasi peraturan tersebut maka harus memenuhi standar dan sasaran yang dikatakan oleh Van Metter dan Van Horn (1975) yaitu dengan menjalankan unsur-unsurnya yang terbagi menjadi ukuran dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik agen pelaksana; komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas pelaksanaan; kondisi ekonomi, sosial, dan politik; dan sikap para pelaksana kebijakan. Dari uraian diatas, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

G. Proposisi

Kerangka pemikiran diatas dapat membentuk sebuah proposisi dengan begitu implementasi kebijakan publik perda no 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pasar di kabupaten bandung (studi tentang jam operasional Minimarket di Kecamatan Baleendah) yaitu akan berjalan efektif dan efisien apabila ditentukan oleh ukuran tujuan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, dan kecenderungan pelaksana.